

## **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky)**

Alfian Pratama, Nurhayani  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara no.9, KebonJeruk, Jakarta Barat - 11510  
alfian.pratama.aqp@gmail.com

### **Abstract**

*Marriage is one of the human needs which includes both physical and spiritual needs. These outer needs are driven by human instincts to develop legitimate offspring, these are biological. The spiritual element in marriage is the embodiment of the human desire to live in pairs with affection. Marriage that aims to form a happy and eternal family, can be interpreted that the marriage must last for a lifetime and should not be terminated just like that. Termination due to other causes of death is given a strict restriction. So that a termination in the form of a divorce will be the last resort, after another recourse cannot be taken again. As for the problems in the research based on the case of the Sekayu Religious Court's decision number 0012 / Pdt.G / 2016 / PA.Sky is how the expiration date of the marriage cancellation request that where the panel of judges granted the applicant's request that has expired according to KHI and Marriage Law number 1 year 74. The research method used is normative legal research obtained from secondary data legislation and qualitative data analysis methods by taking data from books and other library sources. In the decision the judge decided the marriage of the applicant and the respondent was canceled because of the law because of fraud where the respondent's child was not the biological child of the applicant. Therefore for each couple who will get married it is good to provide data in accordance with the truth in order to avoid marriage cancellation.*

**Kata kunci:** *kompilasi hukum islam, marriage law number 1 of 1974*

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi. Adapun permasalahan dalam penelitian berdasarkan kasus putusan Pengadilan Agama Sekayu nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky adalah bagaimana batas daluwarsa permohonan pembatalan perkawinan yang dimana majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yang telah daluwarsa menurut KHI dan Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 74. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang diperoleh dari data sekunder peraturan perundang-undangan dan metode analisa data kualitatif dengan mengambil data dari buku-buku dan sumber pustaka lainnya. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan perkawinan pemohon dan termohon batal karna hukum karna terjadi penipuan yang mana anak termohon adalah bukan anak biologis si pemohon. Maka dari itu untuk setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan baiknya memberikan data-data yang sesuai dengan yang sebenarnya guna menghindari pembatalan perkawinan.

**Kata kunci:** *kompilasi hukum islam, undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974*

## **Pendahuluan**

Kasus pemerkosaan banyak terjadi di masyarakat, khususnya pemerkosaan yang terjadi terhadap anak. Kasus pemerkosaan terhadap anak sering terabaikan oleh lembaga lembaga yang seharusnya memperjuangkan hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

Dimana seharusnya lembaga lembaga tersebut seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan. Tidak jarang pula pelaku dari tindak pidana pemerkosaan itu adalah orang terdekat atau orang yang berada disekeliling anak itu berada. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan. Pemerkosaan merupakan satu hal yang paling menimbulkan traumatik bagi perempuan terlebih seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mereka harus dibina dan dibentuk potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak dan kepribadian anak. Dalam pembentukan potensi dan dan kepribadian anak maka perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi anak. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak positif dan negative terhadap perkembangan anak tersebut.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat (Narini Hasyim, 2013: Makalah Darurat Kekerasan Seksual Anak). Pelaku perkosaan terhadap anak sering kali terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua, paman, guru, pacar, teman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri. Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebobrokan moral di negeri ini.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber dayainsani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya

menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Maidi Gultom, 2006 : hlm 35). Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia,perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Dalam UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi (Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (2011) : hlm 107).

Oleh karena itu, penulis akan menganalisa kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Pada kasus ini, terdakwa (FA alias ABHN) dituntut melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban yang mana masih dibawah umur 18 tahun. Atas tindakan tersebut terdakwa FA dituntut Pasal 81 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FA alias ABHN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Lokasi kejadian perkara ini terjadi di Desa Kemalo Abung, Kec.Abung Selatan, Kab.Lampung Utara.

## **Metode Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen/putusan Pengadilan Agama No 0012/Pdt.G/2016/PA. Sky. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi referensi hukum dan non hukum berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian karya ilmiah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) bahwa data atau informasi diperoleh dengan mendatangi Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  - b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) bahwa data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data/informasi yang bersumber dari instansi-instansi terkait dengan masalah penelitian.

## 2. Analisis Data Penelitian

Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan menafsirkan gejala-gejala yang timbul dalam hubungannya dengan landasan teori. Digunakan analisis deskriptif dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata. Dimana sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi (*methaporik*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami - isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.

Istilah yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan, Perkawinan yang dalam istilah agama disebut

“nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki - laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara - cara yang diridhoi oleh Allah.

## Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.

## Menurut Undang-undang Perkawinan

Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1 UUP).
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 Ayat 2 UUP).
3. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan (Pasal 6 Ayat 3 UUP).
4. Dalam hal kedua orang tua meninggal dunia/tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas (Pasal 6 Ayat 4 UUP).
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebutkan

dalam pasal 6 Ayat (2), (3), dan (4), maka pengadilan dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Selain persyaratan tersebut suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilarang apabila:

1. Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
2. Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping;
3. Ada hubungan darah semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; dan
4. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

### **Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak
3. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulusetelah putusanya perkawinan pertama
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
6. Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUH Perdata)

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Dalam KUH Perdata, pencatatan perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 dan Pasal 101. Dalam Pasal 100, bukti adanya perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dibukukan dalam catatan sipil. Pengecualian terhadap pasal ini yaitu Pasal 101, apabila tidak terdaftar dalam buku di catatan sipil, atau

hilang maka bukti tentang adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan meminta pada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh suatu keterangan apakah ada atau tidaknya suatu perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami,
2. Calon istri,
3. Wali nikah,
4. Dua saksi,
5. Ijab dan Qobul.

### **Pertimbangan Hakim Terhadap Daluwarsa Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada putusan nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky**

Dalam Pasal 71 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri." Tidak menyebutkan secara rinci daluwarsa atau batas waktu maksimal mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan terjadi salah sangka.

Penulis berpendapat bahwa keputusan yang di ambil oleh Ketua Hakim sudah benar karna memprioritaskan kepada unsur keadilan dibandingkan unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Jika dalam Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan mutlak disebutkan bahwa batas waktu maksimal mengajukan pembatalan perkawinan adalah 6 bulan. Namun dalam kasus ini Hakim tetap memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon batal dan mengembaikan para pihak ke posisi semula. Seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka yang harus diprioritaskan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky**

Dalam gugatannya, suami (pemohon) menghendaki agar anak yang dilahirkan dalam perkawinannya tersebut tidak di nisbatkan kepadanya, namun terhadap hal ini majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut salah satunya terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 75 dan pasal 76 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Adapun jika pemohon merasa keberatan atas ketentuan itu atau pemohon keberatan atas adanya hubungan hukum antara dirinya dan anak yang lahir dalam perkawinan yang telah dibatalkan, maka pemohon dapat melakukan upaya hukum tersendiri diluar perkara ini.

Pemohon dapat menggugat status anak yang dilahirkan oleh termohon ke Pengadilan Agama. MKRI melalui putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah melakukan terobosan hukum dengan memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

## **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hukum dari permohonan pembatalan perkawinan pada kasus putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam hal syarat pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan

2. Mengenai status anak yang dilahirkan dalam perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky hakim meminta pemohon untuk mengajukan gugatan baru diluar gugatan yang ini.

Penulis memberikan saran yang diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dikemudian hari ketika akan melakukan akad nikah ataupun mengajukan perkara ke pengadilan.

1. Bagi calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, sebaiknya melakukan test kesehatan baik itu fisik ataupun psikis terlebih dahulu.
2. Bagi pihak Pemohon untuk segera mendaftarkan gugatan baru mengenai status anak yang dilahirkan oleh termohon supaya anak tersebut tidak di nasabkan kepadanya.

## **Daftar Pustaka**

- Abdul Azis Dahlan (ed.). (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani. (1978). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press: Yogyakarta.
- Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan*, Jakarta: Prenada Kencana.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Kencana.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. (1978). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.

- Elis Adhayana. (2006). *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fuad Mohd, Fachruddin. (1991). *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina*, Cet. Ke-2, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Hazairin. (1975). *Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Penerbit Tintamas, Jakarta.
- Hilman Hadikusumo. (1990). *Hukum Perkawinan Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju*, Bandung.
- <https://www.berandahukum.com/2016/04/syarat-sahnya-perkawinan-menurut-uu.html> diakses pada tanggal 26 Desember 2018, pukul 21.00 wib.
- <http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm>, dikutip 31 Maret 2019
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).
- \_\_\_\_\_. *Kompilasi Hukum Islam*.
- \_\_\_\_\_. *Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky*
- K. Wantjik Saleh. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia.
- Mohammad Daud Ali. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. (1990). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mr Martiman Prodjohamidjojo. (2001). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. (1986). *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta.
- R. Abdul Djamali. (2000). *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. (2002). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sayuti Thalib. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soedharyo Soimin. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Wibowo Reksopradoto. (1978). *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya Perkawinan, Itikad Baik*, Semarang.
- W.J.S. Poerwadarminta. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka.